

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 1/Menhut-II/2009**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. bahwa untuk terselenggaranya norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan pada sub-bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana ditetapkan pada huruf b, perlu dilakukan pengaturan kembali Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
5. Sumberdaya genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
6. Areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
8. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
12. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

13. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
15. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
- b. menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

- a. pembangunan sumberdaya genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembinaan.

BAB II
PEMBANGUNAN SUMBERDAYA GENETIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembangunan sumberdaya genetik dilakukan untuk melindungi sumberdaya genetik, mempertahankan keragaman genetik, dan menjamin ketersediaan materi genetik.

Pasal 5

Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis prioritas;
- b. pengamatan variasi genetik; dan
- c. konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Kedua Penetapan Jenis Prioritas

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
- (2) Penetapan jenis prioritas disusun berdasarkan:
 - a. nilai produksi;
 - b. lingkup kegunaan;
 - c. potensi pasar;
 - d. pilihan pengguna; dan/atau
 - e. status kelangkaan.
- (3) Penetapan jenis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pengamatan Variasi Genetik

Pasal 7

- (1) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
- (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
 - a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
 - b. uji lapangan; atau
 - c. marka genetik.
- (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan lebih lanjut dalam konservasi sumberdaya genetik.

Bagian Keempat
Konservasi Sumberdaya Genetik

Pasal 8

- (1) Konservasi sumberdaya genetik dilakukan secara *in-situ* dan *ex-situ* di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Konservasi sumberdaya genetik secara *in-situ* dilaksanakan di lokasi tempat tumbuhnya melalui pemeliharaan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (3) Konservasi sumberdaya genetik secara *ex-situ* dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik; atau
 - b. pembangunan bank benih, bank tepung sari, atau bank kultur jaringan.

Pasal 9

- (1) Konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. perorangan; atau
 - c. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).
- (2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan konservasi sumberdaya genetik di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri sebagai areal konservasi sumberdaya genetik.
- (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Gubernur.
- (3) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. deskripsi jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi;
 - b. deskripsi calon lokasi areal konservasi sumberdaya genetik; dan
 - c. rencana pembangunan areal konservasi sumberdaya genetik.
- (4) Pertimbangan teknis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kelayakan teknis yang meliputi:
 - a. jenis sumberdaya genetik prioritas yang akan dikonservasi berdasarkan nilai sosial ekonomi atau zona ekologis;
 - b. distribusi geografis dan jumlah populasi yang perlu dikonservasi; dan
 - c. tingkat kepadatan populasi dari jenis prioritas sumberdaya genetik yang akan dikonservasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi areal konservasi sumberdaya genetik diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Lokasi areal konservasi sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a yang diselenggarakan oleh perorangan dan badan usaha wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal, dengan dilengkapi:

- a. jenis sumberdaya genetik yang dikonservasi; dan
- b. deskripsi lokasi areal konservasi sumberdaya genetik.

Pasal 12

Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan areal konservasi sumberdaya genetik.

BAB III PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

Pasal 13

Pemuliaan tanaman hutan dilaksanakan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat-sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil.

Pasal 14

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi); atau
- c. perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Benih atau varietas baru hasil pemuliaan yang dinyatakan sebagai benih unggul atau varietas unggul harus melalui uji adaptasi atau uji observasi.
- (2) Uji adaptasi atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksana pemuliaan melaporkan proses dan hasil dari uji adaptasi, atau uji observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
- (2) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.

- (3) Pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan dilakukan atas permohonan pelaksana pemuliaan.
- (4) Tata cara pelepasan benih unggul atau varietas unggul tanaman hutan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksana pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan.
 - b. Menteri membentuk tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur terkait.
 - c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaianya kepada Menteri.
 - d. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak benih unggul atau varietas unggul.
 - e. Dalam hal Menteri menyetujui maka Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan benih unggul atau varietas unggul.
 - f. Dalam hal Menteri menolak maka Menteri memberitahukan kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan secara berkala terhadap benih unggul atau varietas unggul yang telah dilepas.
- (2) Direktur Jenderal melarang pengadaan, peredaran dan penanaman benih unggul atau varietas unggul yang berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB IV PENGADAAN BENIH, PENGEDARAN BENIH DAN BIBIT

Bagian Kesatu Pengadaan Benih

Pasal 18

- (1) Pengadaan benih dimaksudkan untuk menyediakan benih bermutu dalam jumlah yang cukup melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih.
- (3) Pengada benih dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

Paragraf 1
Pengadaan Benih dari Produksi Dalam Negeri

Pasal 19

- (1) Pengadaan benih dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih.
- (2) Sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon;
 - g. kebun benih pangkas.
- (3) Urutan kualitas genetik pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari yang terendah pada huruf a sampai dengan yang tertinggi pada huruf g.
- (4) Kelas sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus dinyatakan dengan sertifikat sumber benih.
- (5) Standar sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Dalam hal sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, pengadaan benih dapat berasal dari pohon dan/atau tegakan di luar sumber benih.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman tertentu yang benihnya harus diambil dari sumber benih bersertifikat.

Pasal 21

- (1) Sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Sumber benih dalam Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional hanya untuk Tegakan Benih Teridentifikasi.

Paragraf 2
Pemasukan Benih dari Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Pengadaan benih melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan syarat:
 - a. kebutuhan benih di dalam negeri belum terpenuhi dari produksi dalam negeri atau belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; atau
 - c. untuk pemberian *souvenir* kenegaraan.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Pasal 23

Pemasukan benih dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin harus mencantumkan tujuan pemasukan; jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan asal negara.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan, introduksi, dan pemberian souvenir kenegaraan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan menyertakan keterangan dari institusi di negara asal benih tentang:
 - a. asal-usul (*certificate of origin*);
 - b. kualitas (*certificate of quality*); dan
 - c. kesehatan (*certificate of phytosanitary*).
- (4) Keterangan tentang asal-usul, kualitas dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat asli pada saat pemasukan benih.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diajukan pada setiap kali pemasukan benih.
- (2) Prosedur pemasukan benih dari luar negeri tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemasukan benih dari luar negeri diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pengedaran Benih dan Bibit

Pasal 26

Pengedaran benih dan/atau bibit meliputi pengedaran di dalam negeri dan pengeluaran ke luar negeri.

Paragraf 1
Pengedaran di dalam negeri

Pasal 27

- (1) Pengedaran benih dan/atau bibit di dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit.
- (2) Pengedar benih dan/atau bibit dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi).

Pasal 28

Pengedar benih dan/atau bibit wajib menjaga mutu benih dan/atau bibit yang diedarkan.

Paragraf 2
Pengeluaran benih dan bibit ke luar negeri

Pasal 29

- (1) Benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dapat dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia adalah:
 - a. benih dan/atau bibit tanaman bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia;
 - b. benih dan/atau bibit yang bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan mutu terbaik; dan/atau
 - c. benih dan/atau bibit tanaman yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran benih dan/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah dipenuhi.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas dan negara tujuan.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. keterangan asal-usul (*certificate of origin*) benih atau bibit dari Direktur Jenderal;
 - b. sertifikat mutu benih atau bibit (*certificate of quality*) dari Dinas atau Balai; dan
 - c. sertifikat kesehatan benih atau bibit (*certificate of phytosanitary*) dari Instansi Karantina Tumbuhan.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila dibutuhkan oleh pihak pemohon dari luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 31

- (1) Pedoman tentang prosedur pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Pedoman tentang prosedur sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikasi asal-usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

Pasal 32

- (1) Pengada benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- (2) Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di mana terdapat pusat kegiatan utama dari pengada dan pengedar.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengada benih terdaftar didasarkan pada kepemilikan sumber benih, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia.
- (2) Penetapan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar didasarkan pada kepemilikan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia.
- (3) Penetapan Perum Perhutani sebagai pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Prosedur penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ditanggung oleh pemohon.

Bagian Keempat Tata Usaha Benih dan Bibit

Pasal 35

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan mengatur kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tata usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan.

Pasal 36

Tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari:

- a. tata usaha benih;
- b. tata usaha bibit.

Pasal 37

Pedoman tentang tata usaha benih dan/atau bibit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

Bagian kelima Pengawasan Peredaran Benih dan bibit

Pasal 38

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan tata usaha benih dan bibit perlu diselenggarakan pengawasan peredaran benih dan bibit.
- (2) Pengawasan peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman Hutan.

Pasal 39

Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap proses pengunduhan atau pengumpulan benih yang berada di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit yang diproduksi di wilayahnya dan/atau digunakan di wilayahnya; dan

- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Balai.

Pasal 40

- (1) Pengawas benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat.
- (2) Pengawas benih tanaman hutan diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana calon pengawas benih tanaman hutan kepada Balai.
- (2) Balai memberikan pertimbangan teknis terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota mengangkat pengawas benih tanaman hutan.

Pasal 42

- (1) Pengawas benih tanaman hutan diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri dari penugasan sebagai petugas pengawas benih;
 - b. diberhentikan dari pegawai negeri sipil;
 - c. pindah tugas ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di luar bidang kehutanan atau instansi lainnya; atau
 - d. melakukan pelanggaran.
- (2) Pemberhentian pengawas benih tanaman hutan diberitahukan kepada Balai.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas benih tanaman hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Sertifikasi Sumber Benih

Pasal 44

Sertifikasi sumber benih dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih.

Pasal 45

- (1) Sertifikat sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai.
- (2) Prosedur sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 46

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi sumber benih ditanggung oleh pemohon.

Bagian Kedua Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit

Pasal 47

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan:

- a. sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat; atau
- b. surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.

Pasal 48

- (1) Sertifikat mutu benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan surat keterangan pengujian benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, atau Balai.
- (2) Prosedur sertifikasi mutu benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 8 dan Lampiran 9 Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi mutu benih dan bibit diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

Biaya kegiatan lapangan yang dilakukan dalam rangka sertifikasi mutu benih dan mutu bibit ditanggung oleh pemohon.

Bagian Ketiga Pelaksana Sertifikasi

Pasal 50

- (1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi Dinas yang melaksanakan sertifikasi harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi.

- (2) Kriteria dan standar pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini.

Pasal 51

- (1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan sertifikasi terhadap:
- a. sumber benih yang berada di wilayahnya; dan
 - b. mutu benih dan/atau bibit yang diproduksi di wilayahnya.
- (2) Dinas Provinsi melakukan sertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan.
- (3) Balai melakukan sertifikasi di wilayah Provinsi terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Kabupaten/Kota tidak memilih urusan perbenihan tanaman hutan.

BAB VI

PUNGUTAN JASA PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Pasal 52

- (1) Setiap pemanfaatan jasa atau sarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan dikenakan pungutan jasa perbenihan tanaman hutan.
- (2) Pungutan jasa perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
- a. penerbitan izin pemasukan benih dari luar negeri;
 - b. penerbitan izin pengeluaran benih atau bibit ke luar negeri;
 - c. penerbitan sertifikat asal-usul;
 - d. penerbitan keputusan menjadi pengada benih atau pengedar benih atau bibit terdaftar;
 - e. penerbitan sertifikat sumber benih; dan
 - f. penerbitan sertifikat mutu benih atau mutu bibit.

Pasal 53

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya pungutan jasa perbenihan tanaman hutan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 54

Untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan, Menteri menyelenggarakan pembinaan.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan menyelenggarakan:

- a. pemberian bimbingan;
- b. supervisi;
- c. konsultasi;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Pasal 56

- (1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemberian bimbingan, Direktur Jenderal menyelenggarakan penyuluhan dan penyebaran pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan supervisi, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atas kinerja pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 58

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.

- (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan efektifitas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagian bahan untuk melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Pasal 60

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan untuk menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelegarkan urusan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya, Direktur Jenderal melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan menyediakan pedoman-pedoman teknis yang dibutuhkan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.10/Menhet-II/2007 dianggap sah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhet-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2009
MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 080068472

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

STANDAR SUMBER BENIH

A. Klasifikasi Sumber Benih

Berdasarkan materi genetik yang digunakan untuk membangun sumber benih, sumber benih dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), yaitu sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.
2. Tegakan Benih Terseleksi (TBS), yaitu sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata.
3. Areal Produksi Benih (APB), yaitu sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus.
4. Tegakan Benih Provenan (TBP), yaitu sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji.
5. Kebun Benih Semai (KBS), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan.
6. Kebun Benih Klon (KBK), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan.
7. Kebun Benih Pangkas (KP), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan generatif atau vegetatif dari pohon induk yang berasal dari KBK atau KBS.

B. Standar Sumber Benih

1. Standar umum sumber benih

a. Aksesibilitas

Lokasi sumber benih harus mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk pemeliharaannya serta pengunduhan buahnya serta mempercepat waktu pengangkutan. Lokasi sumber benih yang memiliki aksesibilitas yang baik juga akan lebih menjamin mutu fisik-fisiologis benih.

b. Pembungaan/pembuahan

Tegakan harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk kebun benih pangkas.

c. Keamanan.

Tegakan harus aman dari ancaman kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan.

d. Kesehatan tegakan.

Tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit.

e. Batas areal.

Batas areal harus jelas, sehingga pengumpul benih mengetahui tegakan yang termasuk sebagai sumber benih.

f. Terkelola dengan baik.

Sumber benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen yang baik, seperti pemeliharaan, pengorganisasian, pemanfaatan benih dan lain-lain.

2. Standar khusus sumber benih

a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.
- 6) Penjarangan tidak dilakukan.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 1.

b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan di atas rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.

6) Penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek.

7) Lihat ilustrasi pada gambar 2.

c. Areal Produksi Benih (APB)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB.
- 2) Asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui. Apabila dibangun khusus untuk APB, asal-usul benih harus diketahui. Lot benih untuk membangun APB minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 batang dalam satu hamparan setelah penjarangan.
- 4) Kualitas tegakan di atas kualitas TBS.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 3.

d. Tegakan Benih Provenan (TBP)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman.
- 2) Asal-usul benih dari satu provenan terbaik dari hasil uji provenan. Lot benih untuk membangun TBP minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 batang setelah penjarangan.
- 4) Kualitas tegakan di atas kualitas APB.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 4.

e. Kebun Benih Semai (KBS)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman atau hutan alam.
- 2) Asal-usul famili dari pohon plus. Identitas famili dicantumkan di peta (rancangan kebun) atau tanda famili di lapangan.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 famili setelah penjarangan.
- 4) Kualitas genotipa baik.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.

6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan famili-famili yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji keturunan di beberapa lokasi, tetapi kadang-kadang berdasarkan penampakan famili.

7) Lihat ilustrasi pada gambar 5A, 5B dan 5C.

f. Kebun Benih Klon (KBK)

- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman atau hutan alam.
- 2) Asal-usul klon dari pohon plus. Benih dipisah menurut kloni (pohon induk). Identitas klon di kebun benih dicantumkan pada peta (rancangan kebun) dan/atau tanda di pohon.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 klon setelah penjarangan.
- 4) Kualitas genotipa baik.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan klon-klon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji keturunan berdasarkan penampakan klon di kebun benih. Penjarangan terdiri dari penjarangan klon (menebang klon terjelek) dan penjarangan dalam klon (menebang fenotipe jelek dalam klon dan meninggalkan satu pohon).


7) Lihat ilustrasi pada gambar 6.

g. Kebun Benih Pangkas (KBP)


- 1) Asal-usul bahan tanaman dari pohon induk dari KBK atau KBS. Bahan ini berupa vegetatif dan generatif. Penanamannya terpisah (keturunan dari satu pohon induk di setiap bedeng) atau campuran (keturunan beberapa pohon induk dalam satu bedeng).
- 2) Jumlah pohon minimal 25 klon atau famili yang berbeda.
- 3) Kualitas genotipa baik.
- 4) Tidak perlu jalur isolasi.
- 5) KBP dikelola dengan pemangkasan, pemupukan dan perlakuan lain untuk meningkatkan produksi bahan stek. Kebun pangkas untuk periode tertentu diganti dengan bahan tanaman yang baru jika dianggap steknya sulit berakar karena terlalu tua.
- 6) Lihat ilustrasi pada gambar 7.

Gambar 1


TEGAKAN BENIH TERIDENTIFIKASI



Gambar 2




Gambar 3




Gambar 4

TEGAKAN BENIH PROVENAN




Gambar 5A




Gambar 5B


KEBUN BENIH SEMAI UJI KETURUNAN




Gambar 5C



Gambar 6



Gambar 7



LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

**PROSEDUR PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN
DARI LUAR NEGERI**

1. Pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan nama jenis tanaman, jumlah benih dan/atau bibit, nama produsen benih dan/atau bibit, nama pengirim, negara pengirim, alamat pengirim, tempat pemasukan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 1.
2. Berdasarkan surat permohonan, Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan persetujuan/penolakan rencana pemasukan benih atau bibit tanaman hutan kepada pemohon.
3. Izin pemasukan (persetujuan) atau penolakan diberikan setelah Direktorat Jenderal/Badan melakukan verifikasi atas kelayakan persyaratan pemasukan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal/Kepala Badan menerbitkan izin pemasukan benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 2 atau surat penolakan seperti tercantum pada Blanko 3.

FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN

KOP PEMOHON

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan Izin Pemasukan Benih/Bibit *)
ke Dalam Wilayah Negara RI.

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial / Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hutan *)
di
Jakarta

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : perorangan/badan usaha/instansi pemerintah *)
4. NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk memasukan benih tanaman hutan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Species : (lokal dan latin)
2. Jumlah benih : (gr/kg/batang)
3. Nama produsen/pengolah benih :
4. Negara pengirim :
5. Nama pengirim :
6. Alamat pengirim :
7. Tempat pemasukan
(Pelabuhan/Bandar Udara) :
8. Tujuan penggunaan benih :

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon
Jabatan cap

Nama terang

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL / BADAN LITBANG *)

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL / KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN *)

NOMOR:

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL / KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN *)

Menimbang : a. bahwa telah diterima surat permohonan izin pemasukan benih/ bibit*) dari Nomor ... tanggal ...;
b. bahwa pemasukan benih dan/atau Bibit ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada huruf b dengan keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan *);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P...../Menhut-II/200... tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk memasukan benih/bibit tanaman hutan kepada :

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Nama | : | |
| 2. | Alamat | : | |
| 3. | Pekerjaan | : | perorangan/ badan hukum/instansi pemerintah *) |
| 4. | NPWP | : | |
| 5. | Nama Species | : | |
| 6. | Varietas/Klon/Hibrida | : | |
| 7. | Jumlah benih | : | |
| 8. | Nama produsen benih | : | |
| 9. | Negara pengirim | : | |
| 10. | Nama pengirim | : | |
| 11. | Alamat pengirim | : | |
| 12. | Tempat pemasukan
(Pelabuhan/Bandar Udara) | : | |
| 13. | Tujuan penggunaan benih | : | |
- KEDUA : Dalam memasukan benih/bibit sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyerahkan dokumen asli mengenai sertifikat asal-usul (*certificate of origin*), sertifikat mutu benih/bibit (*certificate of quality*); dan sertifikat kesehatan (*certificate of phytosanitary*) pada saat pemasukan benih/bibit;
 - b. Memberikan laporan pemasukan benih/bibit kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial / Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan *).
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda-tanganinya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu tersebut pada diktum KETIGA pemegang izin harus telah selesai memasukan seluruh benih/bibit yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak dapat dipindah tanggalkan kepada pihak lain.
- KEENAM : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk satu kali pemasukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL /
KEPALA BADAN *),
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
3. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko 3

FORMAT PENOLAKAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL / BADAN LITBANG *)

Nomor : 200...

Lampiran :

Perihal : Penolakan Izin Pemasukan Benih/Bibit
Ke Dalam Wilayah Negara RI.

Kepada Yth.

.....

di

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal permohonan izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan jenis dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P./Menhut-II/200.. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, permohonan izin pemasukan benih/bibit saudara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia ditolak dengan alasan:

1.
2.
3.
4.

Saran / arahan :

.....
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

**DIREKTUR JENDERAL /
KEPALA BADAN *)**

.....

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan RI;
2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
3. Kepala Pelabuhan/Bandar Udara

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

**PROSEDUR PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN
HUTAN KE LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

1. Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Blanko 1 dilengkapi dengan salinan surat pesanan negara pemohon, sertifikat kesehatan benih badan karantina, sertifikat asal usul, dan sertifikat mutu benih apabila diminta dari Negara pemohon.
2. Berdasarkan surat permohonan, Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan persetujuan/penolakan rencana pengeluaran benih atau bibit tanaman hutan kepada pemohon.
3. Izin pemasukan (persetujuan) atau penolakan diberikan setelah Direktorat Jenderal/Badan melakukan verifikasi atas kelayakan persyaratan pengeluaran.
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal/Kepala Badan menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit dengan menggunakan format seperti tercantum pada Blanko 2 dan surat penolakan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan format seperti tercantum pada Blanko 3.

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin pengeluaran benih/bibit
dari wilayah Negara RI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial/Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kehutanan *)
di
JAKARTA

Dengan ini kami:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih/bibit tanaman dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai pesanan (surat terlampir), dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama Species (lokal & latin) :
Nomor Sertifikat Sumber Benih :
Nomor Sumber Benih :
Jumlah benih yang diajukan :
Nama produsen/pengolah benih :
Negara tujuan :
Nama penerima :
Alamat penerima :
Tempat pengeluaran (Pelabuhan/Bandar Udara) :
Tujuan pengeluaran benih **) :

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon
Jabatan cap
Nama terang

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi dengan: untuk pembangunan hutan tanaman,
rehabilitasi hutan dan lahan, litbang, introduksi, atau
souvenir kenegaraan.

**FORMAT PEMBERIAN IZIN PENGELOUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN LITBANG

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL / KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
NOMOR:

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGELOUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL/ KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

Menimbang : a. bahwa telah diterima surat permohonan izin pengeluaran benih/bibit*) dari Nomor ... tanggal ...;
b. bahwa pengeluaran benih/bibit tanaman hutan dari wilayah negara Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P..... tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada huruf b dengan keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan *).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P./Menhut-II/200.. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin untuk mengeluarkan benih/bibit tanaman hutan kepada:
- a. Nama :
b. Alamat :
c. Pekerjaan : perorangan/ badan hukum/instansi pemerintah *)
d. NPWP :
e. Nama Species :
f. No. Sertifikat Sumber Benih :
g. No. Sumber Benih :
h. Jumlah benih :
i. Nama produsen benih :
j. Negara tujuan :
k. Nama penerima :
l. Alamat penerima :
m. Tempat pengeluaran
(Pelabuhan/Bandar Udara) :
n. Tujuan pengeluaran benih :
- KEDUA : Dalam mengeluarkan benih/bibit sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, wajib memberikan laporan pengeluaran benih/bibit kepada Direktur Jenderal RLPS/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*).
- KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda-tangani Keputusan ini.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu tersebut pada diktum KETIGA pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh benih/bibit yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- KEENAM : Izin pemasukan benih/bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan untuk satu kali pengeluaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL/
KEPALA BADAN,

.....
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan;
3. Kepala Pelabuhan/Bandara..... .

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**FORMAT PENOLAKAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN LITBANG

Nomor : 200..

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pengeluaran Benih/Bibit
dari Wilayah Negara RI.

Kepada Yth.

.....

di

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal permohonan izin pengeluaran benih/bibit tanaman hutan jenis dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Pasal Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P./Menhut-II/200.. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi, permohonan izin pengeluaran benih/bibit saudara ke Negara ditolak dengan alasan :

1.
2.
3.
4.

Saran / arahan :

.....
.....

Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL/
KEPALA BADAN *),

.....

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

**PROSEDUR SERTIFIKASI ASAL USUL BENIH ATAU BIBIT
TANAMAN HUTAN**

1. Sertifikasi asal usul benih atau bibit dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
2. Permohonan sertifikasi asal usul benih atau bibit diajukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS, Dinas/Instansi Pemerintah kepada Direktur Jenderal.
3. Format permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 seperti tercantum pada Blanko 1.
4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal memberi perintah kepada Balai untuk memeriksa dokumen kebenaran sumber benih dan jumlah benihnya.
5. Hasil pemeriksaan Balai dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui surat rekomendasi yang dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.
6. Format rekomendasi dan Berita Acara Pemeriksaan Asal Usul Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah seperti tercantum pada Blanko 2 dan Blanko 3.
7. Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat asal usul benih atau bibit berdasarkan rekomendasi dari Balai yang dilampiri Berita Acara pemeriksaan.
8. Format sertifikat asal usul benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7, adalah seperti tercantum pada Blanko 4.

Blanko 1

FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKASI ASAL USUL BENIH

Hal : Permohonan Sertifikasi Asal Usul Benih

Kepada Yth

Direktur Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial
di –
JAKARTA

Dengan hormat,

Dengan ini kami

Nama :
Alamat : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)
Nomor Telepon/Faximile :

Bermaksud untuk memohon penerbitan sertifikat asal usul benih tanaman :

Nama Spesies :
(Nama perdagangan / Nama latin)

Jumlah Benih : Kg

Lokasi : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

.....

(Ttd)

Pemohon

Tembusan:

Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko 2

FORMAT REKOMENDASI ASAL-USUL BENIH

KOP SURAT

.....,200..

Nomor :
Blanko : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Permohonan Penerbitan
Sertifikasi Asal Usul Benih

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan Sosial
di-
JAKARTA

Menindak lanjuti surat perintah Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor tanggal, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen asal usul dan jumlah benih sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada butir 1. di atas, maka kami merekomendasikan (pemohon)..... bahwa benih tersebut benar-benar/tidak benar berasal dari sumber benih sebanyak kg.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.

Kepala BPTH.....

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASAL-USUL BENIH/BIBIT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASAL USUL BENIH/BIBIT

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal-usul dan jumlah benih/bibit *) :

a. Asal benih/bibit dari sumber benih :

▪ Nomor sumber benih :

▪ Jenis tanaman :

▪ Lokasi:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Blok :

Koordinat :

Ketinggian :

▪ Zona benih :

▪ Luas sumber benih :

b. Jumlah Benih/Bibit : kg/batang *)

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah memberikan informasi kebenaran asal usul jumlah benih/bibit kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Asal-Usul Benih/Bibit ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal usul benih/bibit *).

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

FORMAT SERTIFIKAT ASAL-USUL BENIH ATAU BIBIT

MINISTRY OF FORESTRY DIRECTORATE GENERAL OF LAND REHABILITATION AND SOCIAL FORESTRY		CERTIFICATE OF ORIGIN Reference No:	
DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT			
Exporter (name and address)		Consignee (name and address, including country)	
Name of produce and quantity declared			
Botanical name:		Number and description of package:	Distinguishing marks:
SEED SOURCE DESCRIPTION			
Species		Latitude	
Producer		Longitude	
Seed Zone No.		Altitude (asl)	
District		Total Area	
Division		Productive area	
Name of site		Seed source no.	
Seed Source Class		Jakarta,	
	Identified stand	DIRECTOR GENERAL OF LAND REHABILITATION AND SOCIAL FORESTRY	
	Selected Stand		
	Seed Production Area		
	Provenance Seed Stand		
	Seedling Seed Orchard		
	Clonal Seed Orchard		

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

**PROSEDUR PENETAPAN PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH
DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

A. Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

1. Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar adalah perorangan, BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi yang bergerak di bidang usaha benih atau bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi.
2. Pengada Benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengada dan/atau pengedar benih;
 - b. pengedar bibit;
 - c. pengada dan/atau pengedar benih dan bibit.

B. Pejabat yang Berwenang Menetapkan

1. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat di mana terletak pusat kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan yang dimiliki oleh pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan.
2. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai instansi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, maka penetapan pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi.
3. Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai.

C. Persyaratan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

1. Pengada Benih dan pengedar benih terdaftar.
 - a. Pengada Benih dan pengedar benih terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan
 - a) Keterangan domisili;

- b) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
- c. Persyaratan teknis terdiri atas:
 - 1) Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
 - 2) Memiliki sarana dan prasarana perbenihan lengkap sekurang-kurangnya terdiri dari alat pengunduhan, alat ekstraksi benih, fasilitas/alat penjemuran dan penyimpanan benih dalam jumlah yang memadai;
 - 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang perbenihan;
 - 4) Memiliki stok benih yang bersertifikat;
 - 5) Memiliki surat penunjukan dari pengelola sumber benih bersertifikat sebagai distributor.

2. Pengedar Bibit Terdaftar

- a. Pengedar bibit terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan
 - a) Keterangan domisili;
 - b) Keterangan lokasi pusat kegiatan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
- c. Persyaratan teknis terdiri atas:
 - 1) Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
 - 2) Memiliki sarana dan prasarana pembibitan sekurang-kurangnya terdiri dari fasilitas penyimpanan benih, fasilitas penaburan

- benih, pertumbuhan stek, penyapihan, pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup) dan fasilitas pengangkutan bibit dalam jumlah yang memadai lengkap;
- 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang pembibitan;
 - 4) Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat;
 - 5) Terdapat aktifitas pembuatan bibit.
3. Pengada dan/atau pengedar benih dan bibit terdaftar.
- a. Pengada dan/atau pengedar benih dan bibit terdaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
 - b. Persyaratan administrasi terdiri dari:
 - 1) Perorangan.
 - a) Keterangan domisili;
 - b) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Badan usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi).
 - a) Akte pendirian;
 - b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Keterangan domisili;
 - e) Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan pembibitan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh notaris.
 - c. Persyaratan teknis terdiri dari:
 - 1) Memiliki atau mengelola atau memanfaatkan sumber benih bersertifikat;
 - 2) Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan lengkap;
 - 3) Memiliki tenaga ahli atau terampil di bidang perbenihan dan pembibitan;
 - 4) Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat;
 - 5) Terdapat aktifitas pembuatan bibit;
 - 6) Surat penunjukan dari pengada benih dan/atau bibit sebagai distributor.

D. Prosedur Penetapan Menjadi Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.

1. Calon pengada dan/atau pengedar mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan dokumen administrasi dan teknis kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Balai dan Dinas Provinsi.

2. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai instansi yang mengurus bidang kehutanan, maka permohonan disampaikan kepada Dinas Provinsi.
3. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi melakukan penilaian atas persyaratan administrasi dan kesiapan perusahaan yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan surat permintaan rekomendasi teknis kepada Kepala Balai.
4. Berdasarkan surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi tersebut, Kepala Balai membentuk Tim Penilai untuk klarifikasi dokumen dan penilaian di lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis.
5. Format penilaian teknis lapangan calon pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana diatur pada Blanko 1.
6. Tim Penilai membuat Berita Acara hasil penilaian di lapangan yang disampaikan kepada Kepala Balai dengan format sebagaimana diatur pada Blanko 2.
7. Format rekomendasi teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana diatur pada Blanko 3.
8. Berdasarkan rekomendasi teknis yang diberikan oleh Kepala Balai, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi setempat memutuskan menerima atau menolak penetapan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.
9. Penetapan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi dibuat dengan format sebagaimana diatur pada Blanko 4.
10. Surat penetapan atau penolakan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi, dikirimkan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat.
11. Masa berlaku penetapan sebagai pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan penetapan, dan dapat diperpanjang langsung oleh Dinas tanpa rekomendasi Balai kecuali jika terdapat perubahan status perusahaan dan/atau pemindahan lokasi pusat kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan.

E. Hak dan Kewajiban Pengada benih dan Pengedar Benih dan/atau bibit Terdaftar

1. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berhak mendapatkan pelayanan dalam hal menjadi pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit.
2. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar harus melaksanakan tata usaha benih dan/atau bibit sebagaimana peraturan yang berlaku.

3. Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dapat dicabut sewaktu-waktu apabila:
 - a. Pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku; atau
 - b. Balai menyampaikan usulan pencabutan penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar berdasarkan hasil evaluasi.
4. Apabila di kemudian hari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar memiliki pembibitan/pembenihan di lokasi baru maka wajib melaporkannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dimana lokasi pembibitan/pembenihan tersebut berada.

Blanko 1

FORMAT PENILAIAN PENGADA BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
I	Administrasi			
	1. Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan		
	2. Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Ada/Tidak Ada	
	3. Surat Ijin Usaha Perdagangan	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		
	4. Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada/Tidak Ada	
	5. NPWP	Copy NPWP	Ada/Tidak Ada	
II	Teknis			
	1.a. Memiliki Sumber Benih *)	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : Jenis : Luas : ha Jumlah pohon : batang Produksi : kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Ada/Tidak Ada	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Ada/Tidak Ada	
	1.b. Mengelola atau memanfaatkan sumber benih *)	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : Jenis : Luas : ha Jumlah pohon : batang Produksi : kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Ada/Tidak Ada	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Ada/Tidak Ada	
		3. Memiliki surat penunjukan sebagai distributor dari pengelola sumber benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
A.	Pengada dan/atau Pengedar Benih:			
	1. Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat..... 2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur:m ² 3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan.....	Ada/Tidak Ada	
	2. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
	3. Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
	4. Memiliki surat penunjukan dari pengelola sumber benih ber sertifikat sebagai distributor	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada	

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
B. Pengedar Bibit				
1. Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air: 2. Fasilitas penyimpanan benih :..... 3. Fasilitas penaburan benih: 4. Fasilitas pembiakan vegetatif:..... 5. Fasilitas penyapihan: 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit**) 8. Kapasitas produksi:btg/th			
2. Memiliki fasilitas pengangkutan bibit	1. Jenis alat angkut:..... 2. Kapasitas:.....			
3. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan	Ada/Tidak Ada		
4. Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada		
5. Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		
C. Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit				
1. Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat..... 2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur:m2 3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan.....	Ada/Tidak Ada		
2. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		
3. Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada		
4. Memiliki surat penunjukan dari pengelola sumber benih ber sertifikat sebagai distributor	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada		
5. Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air: 2. Fasilitas penyimpanan benih :..... 3. Fasilitas penaburan benih: 4. Fasilitas pembiakan vegetatif:..... 5. Fasilitas penyapihan: 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup):m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pem buatan bibit **). 8. Kapasitas produksi:btg/th			
6. Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit	1. Jenis alat angkut:..... 2. Kapasitas:.....			
7. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		
8. Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada		
9. Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada		

Keterangan :

1. Bukti minimal dalam bentuk fotocopi pada saat pemeriksaan di lapangan harus memperlihatkan bukti aslinya.
2. Tanda *), Minimal salah satu persyaratan terpenuhi.
3. Tanda **), dibuat daftar peralatan pemrosesan benih

Rekomendasi penilaian :

- a. Diterima apabila seluruh bukti minimal terpenuhi
- b. Ditolak apabila salah satu bukti minimal tidak terpenuhi

DIREKTUR JENDERAL

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA
PENETAPAN PENGADA DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT
TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :,
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :,
3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi : (dst)

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** selaku tim penilai calon pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan, selanjutnya;

4. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :(dst)

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** selaku wakil dari calon pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan.

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal, pihak pertama dengan didampingi pihak kedua telah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap lokasi perbenihan dan/atau pembibitan PT/CV/UD/Koperasi.....

Adapun hasil pemeriksaan lapangan terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenarbenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Perusahaan

Tim Pemeriksa,

- 1.
- 2.
- 3.

**FORMAT SURAT REKOMENDASI SEBAGAI PENGADA DAN ATAU PENGEDAR
TERDAFTAR**

KOP BPTH

Nomor :
Blanko :
Perihal : Rekomendasi (pemohon) ...
Sebagai Pengada dan/atau Pengedar
Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
Terdaftar.*)

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Di

Menindaklanjuti surat permohonan (pemohon), Nomor ... tanggal, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. .../Menhut-II/2008 tanggal tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan menyatakan bahwa penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi teknis, BPTH telah melaksanakan penilaian teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.
3. Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan (pemohon) layak/tidak layak **) untuk ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan *) Terdaftar.

Demikian rekomendasi teknis yang dapat kami sampaikan.

Kepala BPTH
.....

Tembusan:

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan;
2. dst bila dianggap perlu.

Keterangan : *) dan *)) : pilih salah satu

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGADA DAN ATAU PENGEDAR
BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR**

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA**

Nomor :

TENTANG

**PENETAPAN(pemohon) SEBAGAI PENGADA BENIH DAN
PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR*)**

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA

Menimbang : a. bahwa benih berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
b. bahwa ketersediaan benih berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
c. bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan/atau Pengedar Benih Terdaftar;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..../Menhut-II/200.. tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Pembentukan Organisasi (Kehutanan Kabupaten/Kota);
g. Dst bila dianggap perlu.

Memperhatikan : Surat (pemohon) Nomor Tanggal hal (permohonan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : (pemohon)

..... (alamat perusahaan sesuai akte dan lokasi kegiatan perbenihan dan/atau pembibitan)

sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar^{*};

KEDUA : (pemohon) sebagaimana tersebut pada amar PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor;
2. Menjaga mutu benih yang diedarkan;
3. Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA

.....
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal RLPS;
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
4. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan
5. Dst bila dianggap perlu.
6. (pemohon).

LAMPIRAN 6 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

TATA USAHA BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

A. TATA USAHA BENIH

Tata usaha benih meliputi tata usaha pengadaan benih dan tata usaha peredaran benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat.

1. Tata Usaha Pengadaan Benih.

Tata usaha pengadaan benih terdiri dari tata usaha pengadaan benih generatif dan tata usaha pengadaan benih vegetatif.

a. Tata usaha pengadaan benih generatif.

Tata usaha pengadaan benih generatif meliputi tata usaha pada kegiatan pengunduhan benih, penanganan benih, dan pengujian mutu benih.

- 1) Tata usaha pengunduhan benih, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengunduhan benih.
 - a) Tata usaha perencanaan pengunduhan benih
 - (1) Pengada benih selaku pengelola sumber benih yang akan melaksanakan pengadaan benih wajib membuat perencanaan pengunduhan benih.
 - (2) Perencanaan pengunduhan benih meliputi rencana inventarisasi potensi produksi benih dan rencana pengunduhan benih.
 - (3) Perencanaan pengunduhan benih dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat 2 (dua) bulan sebelum melakukan pengunduhan dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Provinsi dengan menggunakan blanko RLPS Bn 001.
 - (4) Berdasarkan surat rencana pengunduhan benih, Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeriksaan.
 - (5) Pemeriksaan oleh Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki ketrampilan di bidang perbenihan tanaman hutan.
 - (6) Petugas melakukan inventarisasi potensi produksi dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (7) Laporan inventarisasi potensi produksi benih tersebut merupakan perkiraan target benih yang akan diunduh yang dituangkan dalam blanko RLPS Bn 002.

- b) Tata usaha pelaksanaan pengunduhan benih.
 - (1) Pengunduhan benih dilaksanakan berdasarkan perkiraan target benih yang dituangkan dalam Blanko RLPS Bn 002.
 - (2) Hasil pengunduhan benih wajib diberi label dengan blanko RLPS Bn G 003 dan dicatat dalam catatan pengadaan benih dengan menggunakan blanko RLPS Bn G 004.
 - 2) Tata usaha penanganan Benih
 - a) Penanganan benih generatif meliputi sortasi buah, pengeringan buah, ekstraksi benih, sortasi benih, pengeringan benih, penyimpanan benih, dan pengujian mutu benih.
 - b) Hasil kegiatan penanganan benih setiap tahapannya wajib diberi tanda dengan menggunakan blanko RLPS Bn G 003 dan dicatat dalam blanko RLPS Bn G 004.
 - c) Benih yang disimpan merupakan hasil kegiatan pengadaan benih yang selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan tembusan kepada Balai dengan menggunakan blanko RLPS Bn 005.
 - 3) Tata usaha pengujian mutu benih.

Hasil pengujian mutu benih dibuktikan dengan sertifikat mutu benih yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Tata usaha pengadaan benih vegetatif
- Tata usaha pengadaan benih vegetatif meliputi tata usaha perencanaan pengumpulan benih vegetatif dan tata usaha pengumpulan benih vegetatif.
- 1) Tata usaha perencanaan pengumpulan benih vegetatif.
 - a) Pengada benih selaku pengelola sumber benih yang akan melaksanakan pengadaan benih wajib membuat perencanaan pengunduhan benih.
 - b) Perencanaan pengunduhan benih meliputi rencana inventarisasi potensi produksi benih dan rencana pengunduhan benih.
 - c) Perencanaan pengunduhan benih dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat 2 (dua) bulan sebelum melakukan pengunduhan dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Provinsi dengan menggunakan blanko RLPS Bn 001.
 - d) Berdasarkan surat rencana pengunduhan benih, Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeriksaan.

- e) Pemeriksaan oleh Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki ketrampilan di bidang perbenihan tanaman hutan.
 - f) Petugas melakukan inventarisasi potensi produksi dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g) Laporan inventarisasi potensi produksi benih tersebut merupakan perkiraan target benih yang akan diunduh yang dituangkan dalam blanko RLPS Bn 002.
- 2) Tata usaha pengumpulan benih vegetatif
- Hasil pengumpulan benih vegetatif dicatat dalam blanko RLPS Bn 007 dan dilaporkan Kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Balai
2. Tata Usaha Peredaran Benih
- a. Dalam tata usaha peredaran benih, benih yang didistribusikan wajib dilengkapi dengan surat pengiriman yang dilampiri dengan surat keterangan asal usul benih.
 - b. Surat pengiriman benih ditujukan kepada pembeli benih dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Kabupaten/Kota di mana pengada dan pembeli benih berdomisili sebagaimana dalam Blanko RLPS Bn 007.

B. TATA USAHA BIBIT

Tata usaha bibit meliputi Tata Usaha Pembuatan Bibit dan Tata Usaha Pengedaran Bibit, untuk bibit yang menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat dan ditujukan untuk diperdagangkan.

1. Tata usaha pembuatan bibit

Tata usaha pembuatan bibit meliputi tata usaha perencanaan pembuatan bibit dan tata usaha pembuatan bibit.

- a. Tata usaha perencanaan pembuatan bibit
 - 1) Pihak pengada bibit yang akan melaksanakan pembuatan bibit wajib membuat perencanaan pembuatan bibit.
 - 2) Rencana pembuatan bibit dilaporkan 1 (satu) bulan sebelum melakukan penaburan benih kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Balai dengan menggunakan blanko RLPS Bt 009.
 - 3) Berdasarkan surat pemberitahuan, Dinas Kabupaten/Kota menugaskan petugas melakukan pemeriksaan terhadap kapasitas persemaian dan dokumen benih.
- b. Tata usaha pembuatan bibit
 - 1) Dalam melaksanakan pembuatan bibit, pengada bibit melakukan beberapa tahap kegiatan yaitu: penyediaan benih (generatif/vegetatif), penaburan benih/pengumpulan anakan

- (cabutan), penyapihan bibit, pemeliharaan bibit dan sortasi bibit.
- 2) Pembuat bibit dapat melakukan penyediaan benih dengan cara pembelian benih (generatif/vegetatif) yang dilengkapi dengan surat pengiriman benih sebagaimana blanko RLPS Bn 007 dan surat keterangan asal usul benih dari pengada benih/pengelola sumber benih sebagaimana blanko RLPS Bn 008.
 - 3) Surat pengiriman benih dan surat keterangan asal usul benih selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen penyediaan benih.
 - 4) Setiap tahapan kegiatan pengadaan bibit dicatat dalam blanko RLPS Bt 010 dan diberi label sebagaimana blanko RLPS Bt 011

2. Tata Usaha Pengedaran Bibit

Tata usaha pengedaran bibit meliputi tata usaha pembelian bibit (bilamana dilakukan pembelian), tata usaha pengedaran bibit dan tata usaha penilaian mutu bibit.

a. Tata usaha pembelian bibit

- 1) Penyediaan bibit oleh pengedar bibit dapat dilakukan dengan cara pembelian bibit dari pembuat bibit yang dibuktikan dengan surat pengiriman bibit (Blanko RLPS Bt 013) dan keterangan asal usul benih (Blanko RLPS Bn 008).
- 2) Surat pengiriman bibit dan keterangan asal usul benih selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen penerimaan bibit
- 3) Bibit yang diterima dan didistribusikan oleh pengedar bibit selanjutnya dicatat dalam catatan mutasi bibit sebagaimana blanko RLPS Bt 012.
- 4) Catatan mutasi bibit disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Balai untuk setiap 6 (enam) bulan.

b. Tata usaha pengedaran bibit

- 1) Bibit yang akan diedarkan/didistribusikan wajib dilengkapi dengan surat pengiriman bibit sebagaimana Blanko RLPS Bt 013 dan keterangan asal usul benih sebagaimana Blanko RLPS Bn 008.
- 2) Surat pengiriman bibit ditujukan kepada pembeli bibit dengan tembusan Balai dan Dinas Kabupaten/Kota di mana pengada bibit dan pembeli bibit berdomisili.

c. Penilaian mutu bibit

Hasil penilaian mutu bibit dibuktikan dengan sertifikat mutu bibit yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERENCANAAN PENGUNDUHAN BENIH

Kop Surat Pengada Benih

Nomor :

Hal : Rencana pengunduhan/pengumpulan benih.

Kepada Yth.

Kepala Dinas (yang membidangi kehutanan)

Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Diberitahukan dengan hormat bahwa kami:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

merencanakan akan melaksanakan pengadaan benih :

1. Nama Species (lokal & latin) :
 2. Nomor Sumber Benih :
 3. Nomor Sertifikat Sumber Benih :
 4. Klas Sumber Benih :
 5. Jadwal waktu :
- a. Inventarisasi Potensi Benih :s/d
 - b. Pengunduhan Benih :s/d
 - c. Penanganan Benih *) :s/d (untuk benih generatif)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perusahaan

(.....)

Tembusan :

Kepala BPTH

Keterangan: *) untuk benih generatif

Blanko RLPS Bn 002

FORMAT SURAT LAPORAN INVENTARISASI POTENSI PRODUKSI BENIH

Kop Surat Pengada Benih

Nomor :

Hal : Laporan Inventarisasi Potensi Produksi Benih.

Kepada Yth.

Kepala Dinas (yang membidangi kehutanan)

Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Menindak lanjuti surat kami Nomor tanggal perihal rencana pengunduhan benih dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal atas Nama/NIP, bersama ini kami telah melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi produksi benih :

1. Nama Species (lokal & latin) : ...
2. Nomor Sumber Benih : ...
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih : ...
4. Kelas Sumber Benih : ...
5. Rata-rata benih/pohon : ... (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
6. Jumlah Pohon : ... batang
7. Perkiraan Perolehan Benih : ... (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pengada Benih,

(.....)

Tembusan :

Kepala BPTH

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko RLPS Bn 003

LABEL PENGADAAN BENIH

1. No. Wadah :
2. Nama Species :
3. Nomor Sumber Benih :
4. Tanggal Pengunduhan :
5. Kelas Sumber Benih :

.....,

Nama Pengunduh,

(.....)

CATATAN PENGADAAN BENIH

1. Nama Pengada :
2. Alamat Pengada :
3. Nama Species (lokal & latin) :
4. Nomor Sumber Benih :
5. Nomor Sertifikat Sumber Benih :
6. Kelas Sumber Benih :

	Tanggal	No Wadah	Berat (Kg)
Pengunduhan Buah			
Sortasi Buah			
Pengeringan Buah			
Ekstraksi Buah			
Sortasi Benih			
Pengeringan Benih			
Penyimpanan Benih			

.....,.....

Penanggung Jawab,

(.....)

FORMAT SURAT LAPORAN HASIL PENGUNDUHAN BENIH

Kop Surat Pengada Benih

Nomor :

Hal : Laporan Hasil Pengunduhan/Pengumpulan Benih.

Kepada Yth.

Kepala Dinas (yang membidangi kehutanan)

Provinsi/Kabupaten/Kota *)

di

Menindaklanjuti surat kami Nomor tanggal perihal rencana pengunduhan benih, bersama ini kami laporkan hasil pengunduhan benih :

1. Nama Species (lokal & latin) :
2. Nomor Sumber Benih :
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih :
4. Kelas Sumber Benih :
5. Rata-rata jumlah benih:
 - a. Benih generatif : (gr/kg) *)
 - b. Benih vegetatif : (eksplan/entres/stek pucuk*)
6. Jumlah Pohon : batang
7. Perkiraan Perolehan Benih : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
 - a. Benih generatif : (gr/kg) *)
 - b. Benih vegetatif : (eksplan/entres/stek pucuk*)
8. Hasil Pengunduhan Benih : (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
 - a. Benih generatif : (gr/kg) *)
 - b. Benih vegetatif : (eksplan/entres/stek pucuk*)

Terdapat selisih antara perkiraan perolehan benih dengan hasil pengunduhan benih diakibatkan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pengada Benih,

(.....)

Tembusan :

Kepala BPTH

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

CATATAN MUTASI BENIH
Bulan :

1. Nama Pengedar :
2. Alamat :
3. Nama Species (lokal & latin) :
4. Nomor Sumber Benih :
5. No. Sertifikat Sumber Benih :
6. Kelas Sumber Benih :

Tanggal	Penerimaan Benih (Pengunduhan/Pembelian)			Pengeluaran Benih					Sisa Benih (Kg)	
	No. Kemasan	Berat Kemasan (gr/kg) ")	Jumlah (gr/kg) ")	Pembeli		No .Kemasan	Sertifikat			
				Nama	Alamat		Nomor	Masa Berlaku		

.....,.....

Pengedar Benih,

(.....)

Dilaporkan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas(membidangi kehutanan)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan

FORMAT SURAT PENGIRIMAN BENIH

Kop Surat Pengada/Pengedar Benih

SURAT PENGIRIMAN BENIH

Pada hari ini tanggal saya mengirimkan benih:

1. Nama Species : (lokal & latin)
2. Jumlah Benih : Kg/Eksplan/Entres/Stek Pucuk*)
3. Jumlah Wadah :

Untuk disampaikan kepada:

1. Nama Pemesan/Pembeli :
2. Nama Pemesan/Pembeli :
3. Alamat Pemesan/Pembeli
 - a. Jalan :
 - b. Kota/Kabupaten/Provinsi :
 - c. Telepon/Faksimili :

Apabila benih tersebut telah diterima, mohon lembar keduanya dikirim kembali kepada kami.

Tanggal diterima :

Waktu : Pukul

Penerima Benih

(.....)

Pengirim Benih

(.....)

Dilaporkan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Kota (Pengada benih berdomisili)
2. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Kota (Pembeli benih berdomisili)
3. BPTH

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**KETERANGAN
ASAL USUL BENIH**

Yang bertandatangan di bawah ini, kami
menerangkan bahwa :

1. Nama Species (lokal & latin) :
2. Nomor Sumber Benih :
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih :
4. Kelas Sumber Benih :
5. Lokasi :
6. Tinggi Tempat :
7. Koordinat :
8. Volume Benih : Kg/Eksplan/Entres/ Stek Pucuk*)
9. No Sertifikat Mutu Benih :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,

Pemilik Sumber Benih,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak Perlu

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBUATAN BIBIT

Kop Surat Pengada Bibit

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rencana Pembuatan Bibit.

Kepada Yth.

Kepala Dinas (yang membidangi kehutanan)
Provinsi/Kabupaten/Kota
di

Diberitahukan dengan hormat bahwa kami :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

merencanakan akan melaksanakan pengadaan bibit :

No	Uraian	Jenis Tanaman			
	
1	Jumlah Bibit (batang)				
2	Teknik perbanyakan				
3	Kebutuhan benih (gr/kg/.....)				
4	Asal usul benih				
	a Nomor Sumber Benih				
	b Nomor Sertifikat Sumber Benih				
	c Kelas Sumber Benih				
	d Lokasi Sumber Benih				
	e Tinggi Tempat				
	f Koordinat				
	g Nomor Sertifikat Mutu Benih				
	h Pengada Benih				
5	Jadwal waktu				
	a Pembeli Benih				
	b Penaburan/Penempelan/Penyemaian benih				
	c Penyapihan Bibit				
	d Aklimatisasi/Pemeliharaan Bibit				
	e Sortasi Bibit				

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Perusahaan
(.....)

Tembusan :

Kepala BPTH

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko RLPS Bt 010**CATATAN PEMBUATAN BIBIT**

1. Nama Pengada Bibit :
 2. Alamat :

No.	Species	Asal Benih	Pembelian Benih/ Pegumpulan Anakan (Kg/plantlet/ entres/stek pucuk/ batang) *)	Penaburan Benih/ Penyemaian Stek Pucuk **)			Penyapihan Bibit/Planlet/ Penempelan entris/ *)			Sortasi Bibit		
				Tgl	Jml. (gr/kg/ btg) *)	No. Bedeng	Tgl	Jml (btg)	No. Bedeng	Tgl	Jml (btg)	No Bedeng

Mengetahui :
 Petugas Pengawas

.....,.....,.....

Penanggung Jawab,

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu;
 **) tidak diisi pengumpulan anakan/ penempelan entres/ penyapihan planlet

**LABEL PEMBUATAN BIBIT
(PENABURAN/PENYAPIAHAN/SORTASI) *)**

1. Nama Pengada Bibit :
2. A l a m a t :
3. Nama Species (lokal & latin) :
4. Asal Usul Benih
 a. No. Sumber Benih :
 b. No Sertifikat Sumber Benih :
 c. No. Sertifikat Mutu Benih :
 d. Lokasi :
 e. Tinggi Tempat :
 f. Koordinat :
5. Tanggal :
6. Jumlah Benih/Anakan : gr/kg/btg *)
7. Nomor Bedeng Tabur :

.....,

Pengada Bibit,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

CATATAN MUTASI BIBIT

Bulan: .

1. Nama Pengedar :
2. Alamat :
3. Nama Species (lokal & latin) :
4. Asal Usul Benih
 - a. No. Sumber Benih :
 - b. No Sertifikat Sumber Benih :
 - c. Lokasi :
 - d. Tinggi Tempat :
 - e. Koordinat :

Tgl	Penerimaan Bibit (Pengunduhan/Pembelian)			Pengeluaran Bibit					Sisa Bibit (Btg)	
	No. Bedeng	Jml. Bibit dalam Bedeng (Btg)	Jml. (Btg)	Sertifikat Mutu Bibit		No. Kemasan	Pembeli			
				Nomor	Masa Berlaku		Nama	Alamat		
.....,.....										

Pengedar Bibit,

(.....)

Dilaporkan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas(membidangi kehutanan)
Provinsi/Kabupaten/Kota..... ;
2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan

FORMAT SURAT PENGIRIMAN BIBIT

Kop Surat Pengada/Pengedar Benih

SURAT PENGIRIMAN BIBIT

Pada hari ini tanggal saya mengirimkan bibit:

1. Nama Species : (lokal & latin)
2. Jumlah Bibit :

Untuk disampaikan kepada:

1. Nama Pemesan/Pembeli :
2. Nama Pemesan/Pembeli :
3. Alamat Pemesan/Pembeli
 - a. Jalan :
 - b. Kota/Kabupaten/Provinsi :
 - c. Telepon/Faksimili :

Apabila bibit tersebut telah diterima, mohon lembar keduanya dikirim kembali kepada kami.

Tanggal diterima :

Waktu : Pukul

Penerima Bibit

Pengirim Bibit

(.....)

(.....)

Dilaporkan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Kota (Pengada bibit berdomisili);
2. Kepala Dinas Provinsi/kabupaten/Kota (Pembeli bibit berdomisili);
3. BPTH

LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI SUMBER BENIH

A. Identifikasi dan Deskripsi Calon Sumber Benih

1. Pemilik sumber benih mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih kepada Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan dilampiri dokumen pendukung.
2. Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum dapat melakukan sertifikasi sumber benih, maka Dinas Kabupaten/Kota akan meneruskan permohonan kepada Dinas Propinsi. Demikian selanjutnya apabila Dinas Propinsi tidak dapat melakukan sertifikasi, maka Dinas Propinsi akan meneruskan permohonan kepada Balai.
3. Atas dasar permohonan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi atau Balai membentuk Tim dengan melibatkan unsur terkait dalam kegiatan sertifikasi sumber benih, antara lain Balai PTH, UPT Badan Litbang Departemen Kehutanan dan/atau tenaga pakar di bidangnya.
4. Tim melakukan pengumpulan informasi dengan orientasi lapangan (*quick tour*) untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih.
5. Informasi yang dikumpulkan untuk menentukan kelayakan sumber benih sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kriteria umum sumber benih.
6. Hasil identifikasi yang memenuhi kriteria umum sumber benih dapat diterima sebagai calon sumber benih, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi keadaan tegakan sedangkan untuk sumber benih yang ditolak, Tim tidak melakukan deskripsi. Identifikasi dan deskripsi dilaksanakan dengan mengisi daftar isian sebagaimana disajikan pada Blanko 1 dan penentuan klasifikasi sumber benih menggunakan standar dan kriteria sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
7. Tim memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas kehutanan Kabupaten/Kota.

B. Penerbitan Sertifikat Sumber Benih

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Propinsi atau Balai menerbitkan sertifikat sumber benih atas dasar laporan Tim dan disampaikan kepada pemilik sumber benih dengan tembusan kepada Balai.
2. Format sertifikat sumber benih disajikan pada Blanko 2.
3. Ketentuan tentang sertifikat sumber benih:
 - a. Satu nomor sertifikat sumber benih hanya berlaku untuk satu lokasi sumber benih dan untuk satu jenis tanaman (species).
 - b. Sertifikat sumber benih tidak berlaku apabila terjadi kerusakan pada sumber benih, perubahan fungsi/status sumber benih, dan tidak produktif lagi.
 - c. Masa berlaku sertifikat sumber benih 5 (lima) tahun, setelah itu dapat dievaluasi kembali dengan prosedur yang sama.

Blanko 1**FORMAT IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI SUMBER BENIH**

**KOP SURAT DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ATAU
DINAS KEHUTANAN PROPINSI ATAU BALAI**
.....alamat.....

DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**A. UMUM**

1. Nomor Sumber Benih

Nomor Sumber Benih	
Nomor Sumber Benih Lokal	

2. Nama Sumber Benih

--

3. Nama botani

--

4. Nama daerah (lokal)

--

5. Pemilik

Nama Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail

6. Petugas yang dihubungi

Nama petugas, Institusi, Alamat, Telepon,Fax, E-mail
--

7. Luas sumber benih (ha)

--

8. Tanggal penilaian

--

9. Pelapor

--

B. LOKASI

1. Batas wewenang administratif pemerintahan

Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
D e s a	

2. Batas wewenang administratif kehutanan

Unit - Dinas	
KPH – CDK	
BKPH	
Blok / Petak	

3. Informasi rinci lokasi

Bagaimana menuju lokasi

4. Letak geografis

Lintang°'" s/d°'" s/d	LS / LU
Bujur°'" s/d°'" s/d	BT

5. Tinggi tempat

..... m dpl

C. DESKRIPSI, EVALUASI, PERSETUJUAN

1. Surat Keputusan

Nomor _____ Tanggal _____

2. Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan

3. Kelas Sumber Benih

Tegakan benih teridentifikasi	_____
Tegakan benih terseleksi	_____
Areal produksi benih	_____
Tegakan benih provenan	_____
Tegakan benih klon	_____
Kebun benih semai	_____
Kebun benih pangkas	_____

4. Hasil uji lokasi (apabila sudah dilakukan)

D. ASAL

1. Sumber benih

Hutan alam	Hutan tanaman
------------	---------------

2. Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih

Hutan alam	Hutan tanaman	Tidak ada informasi
------------	---------------	---------------------

3. Sebutkan asal benih secara lengkap

Misalnya, nama sumber benih, zona benih, jumlah pohon induk, kriteria seleksi, jarak antar pohon induk (hutan alam), dsb.

4. Pemanfaatan

Sumber benih diseleksi untuk apa ? (konstruksi, getah, bubur kayu, kayu bakar, dsb.)

E. PRODUKSI BENIH

1. Musim berbunga	Bulan : -	Puncak berbunga	Bulan : -
2. Musim buah masak	Bulan : -	Puncak buah masak	Bulan : -
3. Jumlah pohon per ha	_____		
4. Luas sumber benih	ha		
5. Jumlah pohon dalam sumber benih	Batang		
6. Perkiraan produksi benih	Kg / Pohon / Tahun		
7. Total produksi benih	Kg / Tahun		
8. Informasi lain produksi buah atau benih Produksi sebelumnya (tidak merata, tidak teratur, sedikit, banyak, dsb).	_____		

F. TEGAKAN

1. Kondisi hutan	Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon, jarak tanam, jumlah pohon per ha (hutan tanaman), jarak antar pohon (hutan alam), pembukaan tajuk, dsb.		
2. Tahun tanam	_____	Tahun tebang habis	_____
3. Status pengamanan	Aman, rawan, terancam, keterangan lain.		
4. Jalur isolasi	Jarak dan arah terhadap tegakan yang sama jenisnya.		
5. Keterangan lain	Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan		

G. EKOLOGI

1. Kondisi lahan

Topografi	[] Terjal, [] Landai, [] Datar, [] Bervariasi	
Arah lereng		
Tanah	Jenis	
	Tekstur	
	Kedalaman	
	Drainase	
	Bonita	
	PH	
I k l i m	Type	

2. Stasiun metereologi terdekat

Lokasi stasiun	Nama	Nomor :
	Lokasi geografis	Lintang : ° ' " LS / LU Bujur : ° ' " BT

Data iklim :

Faktor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Curah Hujan (mm)													
S u h u (° C)													
Penguapan (mm)													
Kelembaban (%)													

H. REKOMENDASI

--

.....,

MENGETAHUI,
PEMILIK SUMBER BENIH

PELAKSANA
KETUA TIM

.....

.....

Blanko 2

FORMAT SERTIFIKAT SUMBER BENIH

KOP SURAT DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ATAU DINAS KEHUTANAN
PROVINSI ATAU BALAI

**SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

.....
Nomor Sumber Benih :
Luas areal : hektar
Nama Species :
Asal Benih :
Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telepon :
Lokasi :
a. Desa/RPH : /
b. Kecamatan/BKPH : /
c. Kabupaten/KPH : /
d. Propinsi/Unit : /
e. Letak Geografis : - Garis Lintang : ..° ..' .." - ..° ..' .." L...
- Garis Bujur : ..° ..' .." - ..° ..' .." BT
f. Ketinggian Tempat : meter dari permukaan laut.

telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
**KEPALA DINAS KABUPATEN/
KOTA ATAU DINAS PROVINSI
ATAU BALAI**

Sertifikat ini berlaku s/d :

.....

dengan catatan :
1. Tidak ada perubahan fungsi/status; NIP.
2. Sumber benih tersebut masih produktif.

LAMPIRAN 8 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BENIH TANAMAN HUTAN

A. Standar Mutu Benih

1. Standar mutu benih terdiri dari :
 - a. standar mutu fisik-fisiologis benih;
 - b. standar mutu genetik benih.
2. Standar mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. mutu fisik benih: kadar air, berat 1000 butir dan kemurnian,
 - b. mutu fisiologis : daya kecambah benih.
3. Standar mutu genetik benih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi.

B. Prosedur Sertifikasi Mutu Benih

1. Surat permohonan sertifikasi mutu benih diajukan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai di wilayahnya.
2. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana dimuat pada Blanko 1.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai menunjuk petugas untuk melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal-usul benih sebagaimana tercantum pada Blanko 2.
4. Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan blanko dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Blanko 3 dan Blanko 4.
5. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai wajib melakukan pengujian mutu fisik-fisiologis benih, yaitu :
 - a. kemurnian;
 - b. berat 1.000 butir;
 - c. kadar air; dan
 - d. daya kecambah.
6. Pengujian mutu fisik-fisiologis benih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengujian Fisik-Fisiologis Benih yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal.
7. Berdasarkan hasil pengujian mutu benih sebagaimana dimaksud pada angka 6 Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai menerbitkan Sertifikat Mutu Benih dan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

8. Sertifikat Mutu Benih sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya berasal dari sumber benih bersertifikat dengan format sertifikat seperti tercantum pada Blanko 5.
9. Surat Keterangan Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya tidak jelas asal usulnya dengan format surat keterangan hasil pengujian seperti tercantum pada Blanko 6.
10. Sertifikat mutu benih dan surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberlakukan hanya untuk lot benih yang diujikan.
11. Dengan terbitnya sertifikat mutu benih dan surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemohon dapat membuat dan memasang label benih.
12. Format label benih sebagaimana dimaksud pada angka 11 adalah seperti tercantum pada Blanko 7.
13. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu benih apabila terbukti bahwa label benih yang dipasang tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih.

Blanko 1

CONTOH SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BENIH

KOP SURAT PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BENIH *)

Nomor :
Blanko :
Hal : Permohonan Sertifikasi Mutu Benih.

Kepada Yth
Kepala Dinas Provinsi/
Kabupaten/Kota/Balai *)
Di

Dengan hormat,

Dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

Provinsi / Kabupaten/ Kecamatan / Desa

Nomor Telepon/Faximile/E-mail :

Bermaksud untuk mensertifikatkan mutu Genetik/Fisik Benih Tanaman Hutan :

Nama Spesies : (lokal dan latin)

Jumlah Lot Benih : gr/kg *)

Lokasi :

(Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)

Bersama ini kami lampirkan surat keterangan asal-usul benih.

Demikian permohonan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

(Ttd)

Pemohon

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
ASAL USUL BENIH**

1. Nama Species (lokal dan latin) :
2. Nomor Sumber Benih :
3. Lokasi Sumber Benih :
4. Kelas Sumber Benih :
5. Tinggi Tempat Sumber Benih :
6. Posisi Geografi Sumber Benih :
7. Volume/Berat Benih : gr/kg *)

.....,

Pemilik Sumber Benih,

.....

Blanko 3**FORMAT KETERANGAN CONTOH BENIH**

Nomor Uji (dilengkapi oleh lab)

KETERANGAN CONTOH BENIH

(Contoh diambil oleh petugas dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai) *)

A. Keterangan Pemilik Benih			
1. Nama			
2. Alamat			
3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail			
B. Keterangan Lot Benih			
1. Nama spesies	(lokal & latin)		
2. Nomor Sumber Benih			
3. Kelas Sumber Benih			
Berat Lot Benih (gr/kg)*)	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen
C. Keterangan Contoh Benih			
1. Nama pengambil contoh			
2. Institusi			
3. Tanggal ambil contoh			
4. Berat contoh			
5. Metode pengambilan contoh			
D. Pengujian yang diperlukan			
<input type="checkbox"/> Kemurnian	<input type="checkbox"/> Berat 1.000 Butir		
<input type="checkbox"/> Kadar Air	<input type="checkbox"/> Daya Kecambah		
<input type="checkbox"/> Uji Tetrazolium	<input type="checkbox"/> Uji Belah		
Tanggal penerimaan contoh		Nama dan tanda tangan	
		Yang menyerahkan	Yang menerima

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH
Nomor. : BA

Pada hari ini tanggal..... bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih:

- a. Nama Species : (lokal dan latin)
- b. Jumlah Lot Benih : gr/kg*)
- c. Jumlah contoh : gr/kg*)

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan sampel benih kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pengujian mutu benih.

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

FORMAT SERTIFIKAT MUTU BENIH

BAGIAN DEPAN

KOP SURAT DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU BALAI *)

**SERTIFIKAT
MUTU BENIH TANAMAN HUTAN**

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama Species : (lokal dan latin)

Nomor Sumber Benih :

Kelas Sumber Benih :

Pemilik :

Alamat :

Telah memenuhi persyaratan benih bersertifikat.

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sertifikat ini berlaku s/d

....., Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota/Balai *)

.....

NIP

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat

.....

KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

A. Keterangan Lot Benih						
1. Nama Species : (lokal dan latin)						
2. Asal Benih :						
Berat Lot Benih	Jumlah Wadah		Jenis Wadah		Tanggal Panen	
B. Keterangan Contoh Benih						
1. Nama pengambil contoh						
2. Nomor Berita Acara contoh benih						
3. Tanggal ambil contoh						
4. Tanggal terima contoh						
5. Tanggal selesai pengujian						
C. Analisa Kemurnian						
Benih murni (%)			Uraian tentang jenis lain :			
Kotoran (%)						
Benih tanaman lain (%)						
D. Berat 1.000 butir						
Berat 1.000 butir (gram)			1 Kg = butir			
E. Daya Kecambah						
Lama Pengujian (hari)	Media		Perlakuan pendahuluan		Metode uji	
Kecambah Normal (%)	Abnormal (%)	Benih Keras (%)	Benih Segar (%)	Benih Mati (%)	Benih Hampa (%)	Benih Terkena Hama (%)
F. Kadar Air						
Kadar Air						
G. Rekomendasi						
				Penguji Benih		
					
				NIP		

Blanko 6**FORMAT KETERANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH****KOP SURAT DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAU BALAI *)****KETERANGAN HASIL PENGUJIAN MUTU BENIH**

Nomor :

A. Keterangan Pemilik Benih						
1. Nama						
2. Alamat						
3. Nomor Telp./Fax						
B. Keterangan Lot Benih						
1. Nama Species	(lokal dan latin)					
2. Asal Benih						
a. Desa						
b. Kecamatan						
c. Kabupaten						
d. Provinsi						
Berat Lot Benih	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen			
C. Keterangan Contoh Benih						
1. Nama pengambil contoh						
2. Nomor berita acara contoh benih						
3. Beratcontoh benih						
3. Tanggal ambil contoh						
4. Tanggal terima contoh						
5. Tanggal selesai pengujian						
D. Analisis Kemurnian						
Benih murni (%)		Uraian tentang jenis lain :				
Kotoran (%)						
Benih tanaman lain (%)						
E. Berat 1.000 butir						
Berat 1.000 butir (gram)	1 Kg =	butir				
F. Daya Kecambah						
Lama Pengujian (hari)		Media	Perlakuan pendahuluan	Metode uji		
Kecambah Normal (%)	Abnormal (%)	Benih Keras (%)	Benih Segar (%)	Benih Mati (%)	Benih Hampa (%)	Benih Terkena Hama (%)
G. Kadar Air:						
H. Pengujian Iain/Komentar						
Masa berlaku s/d		Penguji Benih		Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota/Balai		
	 NIP.	 NIP.		

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko 7

FORMAT LABEL BENIH BERSERTIFIKAT

Bagian Depan

BENIH BERSERTIFIKAT

Nama Pemilik :

Alamat :

Nama Species :

Nomor Sumber Benih :

Kelas Sumber Benih :

Bagian Belakang

Berat Benih : gr/kg *)

Kadar Air : %

Kemurnian : %

Daya Kecambah : %

Berat 1.000 butir : gr

Masa berlaku Pengujian s/d :

Lembaga Penerbit Sertifikat :

Nomor Sertifikat Mutu Benih :

LAMPIRAN 9 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

A. Standar Mutu Bibit

1. Standar mutu bibit terdiri dari :
 - a. standar mutu fisik-fisiologis;
 - b. standar mutu genetik.
2. Standar mutu fisik-fisiologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan nilai kuantitatif dan kualitatif dari nilai sehat, diameter, tinggi dan kekompakan media.
3. Standar mutu genetik bibit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi.

B. Prosedur Sertifikasi Mutu Bibit

1. Surat permohonan sertifikasi mutu bibit diajukan kepada Balai atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana dimuat pada Blanko I.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Balai atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim penilai/sertifikasi mutu bibit.
4. Tim melakukan penilaian mutu bibit dengan memeriksa dokumen asal usul benih dan sertifikat mutu benih yang dilanjutkan dengan penilaian mutu bibit
5. Bibit yang dinilai oleh Tim adalah bibit yang umurnya maksimal 2 tahun dan telah dilakukan sortasi bibit.
6. Penilaian mutu bibit sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit yang diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal.
7. Hasil penilaian bibit sebagaimana dimaksud pada angka 4 dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mutu Bibit dengan format sebagaimana tercantum dalam Blanko 2.
8. Berdasarkan hasil penilaian Tim, Balai atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan Sertifikat Mutu Bibit atau Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit.

9. Penerbitan Sertifikat Mutu Bibit atau Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 apabila bibitnya memenuhi syarat mutu bibit yang dikategorikan pada kualitas Pertama (P) atau Kedua (D)
10. Sertifikat mutu bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya berasal dari sumber benih bersertifikat.
11. Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan apabila benihnya tidak jelas asal usulnya
12. Masa berlaku Sertifikat Mutu Bibit dan Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lama 1 tahun sejak diterbitkan.
13. Format Sertifikat Mutu Bibit dan Surat Keterangan Pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud pada angka 9 seperti tercantum dalam Blanko 3 dan 4
14. Penerima sertifikat dapat menerbitkan label bibit atau surat keterangan mutu bibit sesuai dengan mutu yang tertera dalam sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Label bibit diterbitkan bilamana bibit dijual dalam jumlah satuan kecil pada satu kali penjualan.
 - b. Surat keterangan mutu bibit diterbitkan bila bibit dijual dalam jumlah yang banyak pada satu kali penjualan.
15. Format Label Bibit dicantumkan pada Blanko 5, dan format Surat Keterangan Mutu Bibit dicantumkan pada Blanko 6.
16. Dinas Kabupaten/Kota atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu bibit apabila terbukti tidak sesuai dengan sertifikat mutu bibit.

Blanko 1

FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT

KOP SURAT PEMOHON

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit.

Kepada Yth

Kepala Balai atau

Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota *)

di -

TEMPAT

Dengan hormat,

Dengan ini kami

Nama :

Alamat : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/
Desa)

Nomor Telepon/Faximile :

bermaksud untuk mensertifikatkan mutu : Genetik / Fisik Bibit Tanaman

Nama Spesies : (nama perdagangan/nama latin)

Jumlah Bibit dalam Lot : batang

Lokasi : (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/
Desa)

Bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan asal-usul benih.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

.....

Pemohon

(Ttd)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT

BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT

Nomor. : BA

Pada hari ini tanggal..... bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan penilaian mutu bibit :

Nama Species :

Jumlah Bibit dalam Lot : batang

Jumlah contoh : batang

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil penilaian mutu bibit dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

FORMAT SERTIFIKAT MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

BAGIAN DEPAN

KOP SURAT BALAI/DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

**SERTIFIKAT
MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN**

Nomor.

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Jenis Tanaman
 - a. Nama Lokal :
 - b. Nama Latin :
2. Lokasi Pembibitan :
3. Jumlah Bibit dalam Lot :
4. Teknik Pembiakan : Benih/Cangkok/Grafting/Kultur Jaringan/Stek
5. Asal benih/Material :
6. Pemohon :
7. Alamat :


Telah memenuhi persyaratan bibit bersertifikat.

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Sertifikat ini berlaku s/d

Kepala Balai atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.



.....

NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat
.....

HASIL PEMERIKSAAN

A. Keterangan Lot Bibit	
Jumlah bibit dalam lot yang disertifikat	
Umur bibit	
Tanggal pemeriksaan	
B. Pemenuhan persyaratan umum	
% bibit normal = %	
C. Pemenuhan persyaratan khusus	
$\frac{\% (1) + \% (2) + \% (3) + \% (4)}{4} = \%$	
D. Keterangan Bibit termasuk standar mutu P / D (.....)	
Pemeriksa Mutu Bibit NIP.	

Keterangan :

- (1) bibit yang tingginya memenuhi standar.
- (2) bibit yang diameternya memenuhi standar.
- (3) bibit yang medianya kompak (utuh).
- (4) bibit yang jumlah daunnya atau nilai LCR memenuhi standar.

P Kualitas Pertama

D Kualitas Kedua

FORMAT KETERANGAN PEMERIKSAAN MUTU BIBIT

KOP SURAT BALAI/DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)**KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU BIBIT**

Nomor:

A. Keterangan Pemilik Bibit		
1. Nama		
2. Alamat		
3. Nomor telepon/Fax/e-mail		
B. Keterangan Lot Bibit		
1. Jenis Tanaman		
2. Lokasi Pembibitan		
3. Jumlah Lot Bibit		
4. Teknik Pembibitan		
5. Jumlah Contoh Bibit		
6. Tanggal Pemeriksaan		
C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bibit		
Daun :	Keterangan Lain :	
Jumlah Daun/LCR :pasang/..... %		
Warna daun : Hijau / Kuning		
Batang :	Keterangan Lain :	
Tunggal / ganda		
Berkayu / belum berkayu		
Lurus / bengkok		
D. Hasil Pemeriksaan Mutu Fisik Bibit		
Tinggi rata-rata = cm	Keterangan Lain :	
Diameter rata-rata = mm		
E. Kekompakan Media		
Utuh / Retak atau Patah	Keterangan Lain :	
F. Rekomendasi		
G. Tanggal Penerbitan dan Tanda Tangan		
Tanggal penerbitan Keterangan	Tanda Tangan	
	Pemeriksaan Mutu	Kepala Balai
NIP.	NIP.	

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Blanko 5

FORMAT LABEL BIBIT

Bagian Depan	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
BIBIT BERSERTIFIKAT	
Nomor Sertifikat :	
Jenis Tanaman	:
Nama lokal	:
Nama latin	:
Kualitas	:
Keterangan	: P = kualitas pertama; D = kualitas kedua

Bagian Belakang	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Diameter rata-rata bibit	:
Tinggi rata-rata bibit	:
Kesehatan bibit	:
Teknik pembiakan	: vegetatif / generatif
Nama sumber benih	:
No. sertifikat sumber benih	:
No. sertifikat mutu benih	:
Masa berlaku pemeriksaan	:
Disertifikasi oleh	:

FORMAT SURAT KETERANGAN MUTU BIBIT

KOP SURAT PENGADA/PENGEDAR BIBIT *)

SURAT KETERANGAN MUTU BIBIT

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menerangkan bahwa bibit :

a. Jenis :

b. Jumlah : batang

c. Alamat persemaian :

telah dilakukan sertifikasi mutu bibit oleh Kepala Balai atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan Sertifikat Mutu Bibit Nomor: tanggal dengan mutu bibit T/M *)

Demikian surat keterangan mutu bibit ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pengada/Pengedar Bibit *)

Ttd

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

T Kualitas Ketiga

M Kualitas Keempat

LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 1/Menhut-II/2009

Tanggal : 6 Januari 2009

KRITERIA DAN STANDAR PELAKSANA SERTIFIKASI

A. Kriteria Pelaksana Sertifikasi

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang memilih urusan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan wajib memiliki kemampuan untuk:

1. menyelenggarakan sertifikasi sumber benih;
2. menyelenggarakan sertifikasi mutu benih;
3. menyelenggarakan sertifikasi mutu bibit.

B. Standar Pelaksana Sertifikasi

1. Standar organisasi meliputi :
 - a. mempunyai struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan dan pembibitan;
 - b. memiliki prosedur untuk mengelola dokumen dan rekaman data;
 - c. memiliki sistem mutu yang memberikan kepercayaan dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem sertifikasi;
 - d. memiliki sistem pengendalian mutu dalam sertifikasi;
 - e. memiliki tanggung jawab dalam pemberian sertifikat.
2. Standar sumber daya manusia yaitu memiliki tenaga yang memadai dan kompeten (ahli, terampil dan pengalaman) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ketrampilan dan pengalaman berikut:

Tabel 1. Standar sumberdaya manusia

No.	Jenis Sertifikasi	Sumber Daya Manusia
1.	Sertifikasi Sumber Benih	<ul style="list-style-type: none">• Telah mengikuti pelatihan penilaian sumber benih minimal sebanyak 80 JPL• Pelatihan GPS
2.	Sertifikasi Mutu Benih	Telah mengikuti pelatihan pengujian mutu benih minimal sebanyak 80 JPL
3.	Sertifikasi Mutu Bibit	Telah mengikuti pelatihan penilaian bibit minimal sebanyak 80 JPL

3. Standar sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian sumber benih dan pengujian mutu benih tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Sarana dan prasarana untuk penilaian mutu bibit adalah meteran dan kaliper yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.

Tabel 2. Standar sarana dan prasarana penilaian sumber benih

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Geographic Positioning System	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. • 1 Tim memerlukan ke 6 alat tersebut.
2.	Kompas	
3.	Pengukur pH tanah	
4.	Meteran ukuran minimal 25 m	
5.	Meteran ukuran 1 m atau Phi Band	
6.	Peralatan untuk pembuatan peta	
7.	Alat pengukur tinggi pohon	
8.	Altimeter	

Tabel 3. Standar sarana dan prasarana pengujian mutu benih

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
A	Bangunan	
1	• Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan. • *) tidak diwajibkan.
2	• Rumah Kaca	
B	Alat Laboratorium	
1	Mechanical/Soil/Electrical Devider *)	
2	Oven dan perlengkapannya	
	a. Oven (suhu 105 °C, suhu 200°C)	
	b. Grinder dan saringan	
	c. Desicator	
	d. Cawan	
	e. Jepitan asbes	
	f. Sarung tangan (kulit/karet)	
3	Alat pengukur kadar air (Electrical Moisture Meter)	
4	Timbangan	
	a. Timbangan kapasitas 1 Kg, 2 Kg	
	b. Timbangan analitik	
5	Alat analisis kemurnian	
	a. Meja kemurnian	
	b. Diaphanoscope *)	
	c. Pinset	
	d. Scalpel	
	f. Loupe	
	g. Maghnifier with lamp	
	h. Mikroskope stereo *)	
	i. Mikroskope compound *)	
6	Germinator	
	a. Germinator listrik	
	b. Germinator non-listrik	

	c. Ruang perkecambahan dengan suhu terkendali.	
7	Kamera *)	
8	Alat pendingin (AC)	
9	Refrigerator	
10	Kalkulator (mini compet)	
11	Hand counter	
12	Blower	
13	Mesin ketik	
14	Bak kecambah	
15	Luxmeter	
16	Glass ware	
17	Rak arsip benih	
18	Kursi laboratorium	
19	Fillling cabinet	
20	Rak untuk blanko	
21	Komputer	

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**

ttd

H.M.S. KABAN